



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



kosabangsa Kampus
Merdeka



SOSIALISASI PROGRAM **kosabangsa** 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



SOSIALISASI PROGRAM PISA




Forum Asia Bangsa secara Beragam - PowerPoint

File Home Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Help Tell me what you want to do

Layout, Reveal, Section, New Slide, Section, Font, Paragraph, Drawing, Editing, Find, Replace, Select

Membangun Kolaborasi dan Pemberdayaan
Dalam Program **KOSABANGSA**

Muhammad Satria
Wakil Ketua Umum Forum CSR Indonesia



SOSIALISASI PROGRAM





Tentang Forum CSR Indonesia

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau lebih dikenal dengan sebutan Forum CSR Indonesia, adalah wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial.

Berdiri dan ditetapkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 24 Mei 2016, di Jakarta, saat ini beranggotakan lebih dari 300 perusahaan, baik perusahaan swasta, multinasional, BUMN, BUMD, serta perusahaan lokal skala menengah, tersebar di seluruh Indonesia.

Saat Ini Forum CSR Indonesia juga memiliki jaringan daerah di 26 propinsi

Dasar Hukum

- PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- PP No. 47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha





TUJUAN

Mengkoordinasikan, menginisiasi, memfasilitasi, dan menyinergikan potensi dunia usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi, LSM, kalangan profesi dan masyarakat, untuk mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang berkelanjutan.



VISI & MISI

*Mewujudkan sinergitas peran dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

- Membangun kemitraan diantara dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Membangun partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Mensinkronkan dan memadukan dunia usaha dengan program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
-






Memahami CSR Berdasarkan ISO 26000


Guidance on Social Responsibility – ISO 26000: 2010

Tanggung jawab organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan, Kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan diintegrasikan ke dalam seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya.





(7 Subyek Inti) dalam ISO 26000 terkait dengan panduan lainnya, terkait dengan departemen/fungsi yang ada di dalam perusahaan



ESG di dalam ISO 26000



Organisational Governance

Environment

Labor Practice

Human Rights

Fair Operating Practices

Isu Konsumen

Community Involvement & Development (CID)

ISO 37000 : 2021
Panduan tata Kelola Organisasi

ISO 14000 Series

ISO 45001 : 2018
Health and Safety

ISO 26000
Social Responsibility

ISO 37001 : 2016
Sistem Manajemen Anti
Penyuapan

ISO 9001 : 2015
Sistem Manajemen Mutu

ISO 37101 : 2016
Sustainable Development
di Komunitas

Departemen /
Fungsi yang
ada di dalam
perusahaan





Dasar Hukum Pelaksanaan CSR



BAB V TANGGUNG JAWAB SOCIAL DAN LINGKUNGAN Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan efisiensi.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikewajiban sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.



Aktor kosabangsa

**Wilayah Prioritas
Kosabangsa:**

- Daerah Tertinggal
- Wilayah Kemiskinan Ekstrem



PT Pelaksana

PT Pendamping

**Kluster
Madya, Pratama, & Binaan**

**Kluster
Mandiri dan Utama**

Memiliki pemahaman karakteristik
dan konteks wilayah

Memiliki **Teknologi & Inovasi**

Tim Pelaksana

Tim Pendamping

Membentuk kolaborasi

Mitra Kerja Sama

Donors → DUDI → NBOs → Yayasan → BUMN

**Corporate Social
Responsibility (CSR)**



Mitra Ekonomi


- Kelompok Masyarakat tidak produktif secara ekonomi
- Kelompok Masyarakat produktif secara ekonomi



Mitra Pemerintah

**Pemerintah
Desa**





**Sekama Kolaborasi Bersama
Dunia Usaha/Industri**



KEBUTUHAN TERKAIT PELAKSANAAN PROGRAM



1. Data
2. Hasil Riset & Kepakaran
3. Skema Kolaborasi / Kerjasama
4. Rewards (acknowledgement),
Penghargaan dan Insentif
5. Publikasi/Pemberitaan



1. Komitmen Program dan Pendanaan
2. Sistem Pelaksanaan





Pendataan



Koordinasi



Monitoring



Evaluasi

Problems dalam Kolaborasi





MANFAAT PROGRAM BAGI PERUSAHAAN/DUDI

Manfaat bagi
Perusahaan dalam
Menyalurkan CSR
Dalam Program
Kosabangsa



Peningkatan Citra Perusahaan (Reputasi Positif, Brand Loyalty)



Akses ke Pengetahuan dan Inovasi (Riset Terapan & Solusi Berbasis Ilmiah)



Peningkatan Keterlibatan Karyawan (Moral dan Motivasi & Keterampilan)



Dampak Sosial yang Lebih Besar (Efektivitas Program & Sustainability)



Keuntungan Ekonomi Jangka Panjang (Peningkatan Pasar & Pengurangan Risiko Sosial)





Terima Kasih

Mari Kolaborasi!

Dalam Program **KOSABANGSA**

